



P U T U S A N

No. 152 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Rambai No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rhein E. Singal, S.H. dan kawan-kawan, para Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Prin-94/0.1.14/Ft.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010, berkantor di Jalan Rambai No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I/Pembanding;

m e l a w a n :

ANGGODO WIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Metro Pondok Indah TH. 8, RT/RW 010/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon/Terbanding;

d a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 1, Jakarta Selatan, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon/Terbanding telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon I/ Pembanding dan Termohon II/Turut Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saksi korban sehubungan dengan diterbitkannya



Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, oleh Termohon I, oleh karena itu beralasan menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan sesuai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebutkan, "... Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ..." jo Pasal 80 KUHAP yang menyebutkan, "... Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya ...", maka bersama ini kami, Pemohon selaku saksi korban dalam perkara tersebut beralasan menurut hukum selaku pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, oleh Termohon I;

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, November 2003, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11);
3. Bahwa Pemohon adalah saksi korban sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bawah ini, antara lain:
 - a. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, "... pegawai negeri atau



penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ...”;

- b. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, “... Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ...”;

jo

Pasal 421 KUHP yang menyebutkan, “... Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan ...”;

4. Bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut di atas diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto;
5. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon II telah melakukan penyidikan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto



yang pada pokoknya menyatakan, "... bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang disangkakan ...";

6. Bahwa Pemohon adalah saksi korban sehubungan dengan pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, berdasarkan:
 - a. Laporan Polisi No. Pol.: LP/2008/K/VII/2009/SPK Unit III/2009/Dit-I, tertanggal 6 Juli 2009, atas nama Pelapor Antasari Azhar, S.H., M.H.;
 - b. Berita Acara Pendapatan tertanggal 7 Agustus 2009 tentang adanya dugaan terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan adanya pelanggaran bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk. yang diduga dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK;
 - c. Laporan Polisi No. Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tertanggal 25 Agustus 2009;
 - d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sprin.Sidik/98.b/IX/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 15 September 2009;
7. Bahwa sehubungan dengan perkara tersebut Termohon II telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon selaku saksi korban dalam perkara dimaksud;
8. Bahwa terhadap sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang diduga dilakukan Tersangka H. M. Yusuf Erwin Faishal;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/



VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008 dan pada tanggal 29 Juli 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan secara serentak di kantor PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;

c. Bahwa adapun alasan penggeledahan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sehubungan dengan tindak pidana korupsi Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan dengan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 jo Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008, padahal Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom serta PT Masaro Korporatindo tidak ada hubungannya sama sekali dengan peristiwa pidana Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;

d. Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan tertanggal 29 Juli 2008 tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penyitaan terhadap barang maupun surat-surat dari PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;

e. Bahwa atas penggeledahan tersebut pada tanggal 04 Agustus 2008, Anggoro Widjojo melalui Pemohon menugaskan Ary Muladi menemui Pejabat atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi:

- "Untuk menanyakan: kenapa terjadi penggeledahan yang ditujukan kepada Yusuf Erwin Faishal sehubungan dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan, akan tetapi yang digeledah adalah kantor PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence? ...";
- "Untuk menjelaskan bahwa "... PT Masaro Radiokom dalam melakukan bisnisnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan juga PT Masaro Radiokom adalah Distributor Tunggal Motorola untuk Proyek SKRT Departemen Kehutanan RI ...";



- f. Bahwa adapun hasil pembicaraan Ary Muladi dengan pimpinan KPK, dalam hal ini Ade Raharja, yang disampaikan Ary Muladi kepada Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2008 adalah: Ade Raharja menyatakan kepada Ary Muladi bahwa permasalahan PT Masaro Radiokom bisa dibantu, tetapi Pimpinan KPK meminta atensi (vide bukti kronologis tgl 15 Juli 2009);
- g. Bahwa mendengar permintaan uang yang diajukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut setelah disampaikan oleh Ary Muladi kepada Anggoro Widjojo dan diketahui oleh Pemohon (adik kandung Anggoro Widjojo), kemudian Anggoro Widjojo menolaknya karena menurutnya tidak perlu melayani permintaan Pimpinan KPK tersebut karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan perkara Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan;
- h. Bahwa akan tetapi karena didesak Ary Muladi dan diancam akan dijadikan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan dirusak reputasi bisnisnya, maka dengan berat hati permintaan "atensi" oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi tersebut disetujui oleh Anggoro Widjojo;
- i. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Ade Raharja menyampaikan bahwa atensi yang diminta Pimpinan KPK kepada Ary Muladi adalah dengan rincian sebagai berikut:
- Rp.1.500.000.000,- untuk Bibit Samad Rianto;
 - Rp.1.000.000.000,- untuk M. Jasin;
 - Rp.1.000.000.000,- untuk Bambang Widaryatmo;
 - Rp. 250.000.000,- untuk operasional;
- j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk M. JASIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
- k. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk Bambang Widaryatmo sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
- l. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Bibit Samad Rianto sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat);
- m. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk operasional sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- n. Bahwa sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro Widjojo dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, telah memaksa Anggoro Widjojo melalui adiknya (in casu Pemohon) untuk memberi/membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi;
- o. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 32 KUHAP, dimana menurut Pasal 32 KUHAP: untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, padahal pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun terhadap PT Masaro Radiokom;
- p. Bahwa demikian juga halnya tentang penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan : atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ijin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 29 Juli 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002, karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro Radiokom; Oleh karena itu, penggeledahan dan penyitaan atas dokumen atau barang yang berkaitan dengan proyek SKRT Departemen Kehutanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah tidak sah;

- q. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2008, Chandra M. Hamzah telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, padahal Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom tersebut tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disidik;
- r. Bahwa untuk peristiwa pidana pemberian sejumlah uang dari Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan sehubungan dengan pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, sehingga secara yuridis tidak mungkin ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo, karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
- s. Bahwa pada tanggal 12 November 2008, Ade Raharja meminta dana tambahan untuk operasional Penyidik melalui Ary Muladi sebesar Rp 400.000.000,-;
- t. Bahwa pada tanggal 13 November 2008, Ary Muladi menyerahkan dana tersebut kepada seseorang yang menurut Ade Raharja adalah Penyidik KPK;
9. Bahwa terhadap sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom : Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo, David Angkawijaya, dimana surat pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, yang tidak ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;
- b. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut telah memaksa membatasi kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke luar negeri;
- c. Bahwa ternyata adapun maksud Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud meminta atensi sebagaimana dikatakan Ary Muladi, dimana 2 (dua) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum menerima uang atensi yang sudah dibayar oleh Anggoro Widjojo melalui Pemohon (adik kandung Anggoro Widjojo) sebesar Rp 4.150.000.000,- meminta bagian khusus, yakni Antasari Azhar dan Chandra Martha Hamzah;
- d. Bahwa atas pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2008 Antasari Azhar menemui Anggoro Widjojo di Singapura dan meminta atensi sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah;



- e. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, Edi Sumarsono bertemu dengan Pemohon bersama Ary Muladi di Gedung Masaro untuk menyampaikan perintah Antasari Azhar untuk menyerahkan atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- f. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, Pemohon menyerahkan uang milik kakaknya (Anggoro Widjojo) sebagai atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Singapura (Sin.\$ 124.920), yang kemudian pada tanggal 27 Februari 2009 diserahkan oleh Ary Muladi kepada Chandra M. Hamzah yang ditemani oleh Ade Raharja;
- g. Bahwa sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro Widjojo dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, telah memaksa Anggoro Widjojo melalui adiknya (in casu Pemohon) untuk memberi/membayarkan uang dengan jumlah sebesar Rp 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi;
10. Bahwa alasan pelarangan bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut adalah merupakan rekayasa belaka dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertentangan dengan hukum, dengan alasan:
 - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan "... Dalam melaksanakan tugas



- penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri ...”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang;
- c. Bahwa ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, KPK tidak sedang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pengurus PT Masaro Radiokom : 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya;
11. Bahwa terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah, Termohon I telah menyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap, tertanggal 24 November 2009;
12. Bahwa terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto, Termohon I telah menyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap, tertanggal 26 November 2009;
13. Bahwa selama proses pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421



KUHP yang diduga dilakukan oleh Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, khususnya pasca penetapan Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP-Han/03/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 dan terhadap Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/04/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009, telah memicu reaksi yang pro dan kontra dalam masyarakat yang berakibat timbulnya berbagai demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra serta timbulnya perbedaan pendapat dalam masyarakat, baik oleh tokoh masyarakat maupun oleh pejabat-pejabat negara;

14. Bahwa dengan adanya reaksi yang pro dan kontra dalam masyarakat sehubungan penetapan Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap kedua Tersangka, pada tanggal 2 November 2009 Presiden Republik Indonesia telah membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan fakta-fakta sehubungan dengan proses hukum Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto serta melakukan evaluasi terhadap fakta-fakta tersebut untuk dibuatkan kesimpulan yang akan dilaporkan/diserahkan kepada Presiden RI;
15. Bahwa pada tanggal 16 November 2009, Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, telah menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal 17 November 2009 telah menyerahkan laporan/kesimpulannya dalam bentuk rekomendasi kepada Presiden RI yang salah satu isi rekomendasinya menyebutkan, "... Meminta Presiden RI untuk menghentikan proses hukum Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ...";
16. Bahwa untuk merespon rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, pada tanggal 23 November 2009, Presiden RI memberikan saran sebagaimana disampaikan dalam pidato di istana yang disiarkan langsung oleh berbagai media elektronik (TV nasional), dan dimuat dalam berbagai media cetak pada tanggal 24 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan "... Oleh



karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik, yang dapat ditempuh adalah, pihak Kepolisian dan Kejaksaan tidak membawa kasus ini ke Pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan ..." (Harian Seputar Indonesia, Selasa 24 November 2009, halaman 9, kolom 3 dan 4, paragraph 10);

17. Bahwa untuk menyikapi pidato Presiden tersebut Termohon I telah mengambil sikap dan langkah untuk tidak membawa perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;
18. Bahwa adapun alasan Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah dengan alasan yuridis dan alasan sosiologis;
19. Bahwa adapun alasan yuridis dari Termohon I adalah bahwa perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang Tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP;
20. Bahwa dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto memuat alasan yuridis dan alasan sosiologis sebagai dasar penghentian penuntutan, yaitu secara yuridis perkara atas nama Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditutup demi hukum, karena alasan dengan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, demi keterpaduan/



keharmonisan lembaga penegak hukum dan pandangan perkara dimaksud;

21. Bahwa secara umum alasan pembena diartikan bahwa perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan sehingga perbuatan tersebut dibenarkan. Dalam hubungannya dengan Pasal 50 adalah bahwa pada Pasal 50 KUHP sifat melawan hukum bagi pembuat dapat dihapuskan apabila telah melaksanakan ketentuan undang-undang dengan memenuhi syarat formal (prosedural) dan syarat materiil (didasarkan atas alasan yang sah sesuai ketentuan undang-undang);
22. Bahwa untuk sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang diduga dilakukan Tersangka H.M. Yusuf Erwin Faishal;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Tersangka Chandra M. Hamzah dengan persetujuan Tersangka Bibit Samad Rianto menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan terhadap PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, padahal PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada H. M Yusuf Erwin Faishal;
 - c. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan Tersangka Yusuf Erwin Faishal secara teknis yuridis tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom, akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dengan sengaja tetap melakukan



pengeledahan dan penyitaan terhadap PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;

d. Bahwa KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan;

e. Berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom;

f. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang perkara pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan secara teknis yuridis tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dengan sengaja tetap menerbitkan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom;

23. Bahwa untuk sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, ditemukan fakta-fakta:

a. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro



Widjojo, dkk, dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal;

b. Bahwa Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada Tersangka H. M. Yusuf Erwin Faishal tersebut, sehingga memaksa terbatasnya kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke luar negeri;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penggunaan Pasal 50 KUHP sebagai alasan pembenar atas perbuatan Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah tidak benar karena:

a. Untuk sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perbuatan para Tersangka tidak dapat dikategorikan melaksanakan undang-undang karena:

➤ Bahwa para Tersangka melakukan penggeledahan PT Masaro Radiokom dan pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana lain, adalah merupakan cacad formal. Disamping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, sehingga hal tersebut adalah cacad materiil;

➤ Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penggeledahan terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 32 KUHAP yang menyebutkan, "... Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ...", karena pada



tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom;

- Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penyitaan atas barang-barang dan surat-surat dari Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi "... Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya ...";
 - Bahwa penyitaan tersebut dikatakan bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro Radiokom;
 - Bahwa atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, telah dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, padahal Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom tidak terkait dengan peristiwa pidana dalam Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/VIII/2008, sehingga akibat penggeledahan terhadap PT Masaro Radiokom/PT Masaro Korporatindo dan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom telah memaksa Anggoro Widjojo melalui Pemohon memberi atau membayar kepada Ary Muladi Sejumlah uang Rp 5.150.000.000,- untuk para pejabat KPK lainnya;
- b. Untuk sangkaan pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, perbuatan Tersangka Chandra M. Hamzah tidak dapat dikategorikan melaksanakan undang-undang karena:



- Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
 - Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah yang menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan adalah merupakan cacad formal. Disamping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan hal tersebut merupakan cacad materiil;
- c. Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan pelarangan bepergian keluar negeri terhadap: Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya, yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.257/01/VIII/2008, tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri adalah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "... Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri' ...";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas, Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang;
- e. Bahwa ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 KPK tidak sedang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya;
- f. Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penggeledahan, penyitaan dan pelarangan bepergian



ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut dilakukan adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;

- g. Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan pengegedahan, penyitaan dan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud untuk meminta atensi dari Anggoro Widjojo untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat-buat (rekayasa) tersebut, karena permintaan uang tersebut disertai dengan ancaman akan ditetapkan sebagai Tersangka dan dihancurkan reputasi bisnis Anggoro Widjojo, sehingga dengan berat hati Anggoro Widjojo terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) melalui Ary Muladi, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
25. Bahwa adapun alasan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penghentian penuntutan atas suatu perkara ditemukan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menyebutkan "... Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan ...";
26. Bahwa perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, Penuntut Umum tidak dapat menghentikan penuntutannya dengan menggunakan dasar hukum bahwa perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang mengatur tentang alasan penghentian penuntutan, dimana alasan penghentian penuntutan adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dengan alasan-



alasan sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA:

Bahwa perkara yang bersangkutan "tidak mempunyai pembuktian yang cukup", sehingga apabila perkaranya diajukan ke pengadilan, diduga keras Terdakwa akan dibebaskan oleh Hakim, atas alasan dakwaan yang didakwakan tidak terbukti. Maka, untuk menghindari putusan pembebasan yang demikian, akan lebih bijaksana jika Penuntut Umum menghentikan penuntutannya;

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto alasan tersebut tidak dapat diterima, karena faktanya dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon I telah menyatakan bahwa perbuatan Tersangka tersebut telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP;

ALASAN KEDUA:

Bahwa apa yang dituduhkan kepada Terdakwa/Tersangka "bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran", sehingga apabila Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan Penyidik terhadap Terdakwa/Tersangka bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka Penuntut Umum lebih baik menghentikan penuntutan tersebut, sebab apabila dakwaan yang diajukan ke sidang pengadilan bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka pada prinsipnya Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto alasan kedua tersebut tidak dapat diterima, karena faktanya dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon I telah



menyatakan bahwa pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP yang merupakan kejahatan dan oleh Termohon I telah menyatakan bahwa rumusan delik tersebut telah terpenuhi;

ALASAN KETIGA:

Bahwa alasan ketiga penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara "ditutup demi hukum" atau set aside, yaitu bahwa tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa, oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa alasan hukum yang menyebabkan suatu "perkara ditutup demi hukum", adalah atas dasar:

a. Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, yaitu apabila terdakwa meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum tindakan penuntutan harus dihentikan;

Bahwa hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut;

Bahwa dengan demikian, apabila pelaku telah meninggal dunia/lenyap, maka dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh yang bersangkutan. Dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa atau kepada orang lain (vide: Pasal 77 KUHP);

Bahwa ternyata dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Tersangka masih hidup;

b. Atas alasan nebis in idem, yaitu alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang 2 (dua) kali atas tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama;

Bahwa seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian



dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang sudah pernah dituntut dan telah diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum harus menutup/menghentikan pemeriksaan perkara demi hukum (vide: Pasal 76 KUHP);

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto belum pernah diadili;

- c. Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum ternyata telah kedaluwarsa, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP;

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena tindak pidana yang disangkakan belum kedaluwarsa penuntutannya sesuai dengan Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP;

27. Bahwa Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, selain menggunakan alasan yuridis juga menggunakan alasan sosiologis, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;
- b. Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doctrinal yang dinamis dalam hukum pidana;
- c. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum;



28. Bahwa alasan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP adalah tidak mengenal alasan sosiologis;
29. Bahwa penghentian penuntutan dengan alasan sosiologis sebagaimana termaksud dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, yang dikeluarkan oleh Termohon I tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk "menutup perkara demi hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP;
30. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 77 KUHP telah ditegaskan bahwa, "... yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ...";
31. Bahwa alasan sosiologis sebagai dasar untuk menghentikan penuntutan adalah dengan cara, "... mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ..." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa, "... Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ..." dan dipertegas dalam Penjelasan Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "... yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas ...";
32. Bahwa "mengesampingkan perkara" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut;
33. Bahwa alasan sosiologis Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana tersebut di atas hanya dikenal dalam upaya penghentian penuntutan dengan pengenyampingan (deponering) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 (sekarang Pasal 32 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1991) (lihat: M.



Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, April 2008, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 436);

34. Bahwa alasan yuridis dan alasan sosiologis yang dikemukakan Termohon I tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan bagi Termohon I untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, sehingga perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa meskipun alasan yuridis dan alasan sosiologis yang dikemukakan oleh Termohon I tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, akan tetapi meskipun Termohon II yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut telah menyatakan, "... bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang disangkakan ..." sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, dan oleh Termohon I Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah tersebut telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap tertanggal 24 November 2009 dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto, juga telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21), namun Termohon II tidak melakukan upaya hukum sama sekali, sehingga



perbuatan Termohon II tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

36. Bahwa dengan dibuktikannya perbuatan Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka penghentian penuntutan tersebut adalah tidak sah secara hukum, sehingga perkara atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah yang telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21) oleh Termohon I melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra Martha Hamzah sudah lengkap tertanggal 24 November 2009 dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto juga telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21) oleh Termohon I melalui Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap tertanggal 26 November 2009 harus dilimpahkan ke pengadilan;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim Tunggal pada tingkat pemeriksaan praperadilan ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Termohon II yang tidak melakukan upaya hukum



atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto oleh Termohon I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Chandra Martha Hamzah ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009;
7. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009;
8. Memerintahkan agar Termohon II agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERMOHON I:

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak secara tegas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 18 Maret 2010, dengan Nomor



14/Pid/Prap/2010/Pn.Jkt.Sel, karena subyek Termohon praperadilan tersebut diajukan oleh Pemohon tidak lengkap;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan terhadap :

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Termohon I. Atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang berbunyi :

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang";

Bahwa oleh karena Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah, maka menurut Termohon seharusnya yang menjadi subyek Termohon dalam perkara praperadilan ini adalah Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Republik Indonesia, Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa permohonan Pemohon praperadilan terhadap Termohon I adalah mengenai dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12,2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;
3. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon seharusnya dipisahkan atau didaftarkan secara tersendiri antara Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hamzah. Hal ini menyebabkan adanya kerancuan dari permohonan Pemohon praperadilan, sehingga permohonan Pemohon praperadilan haruslah ditolak dikarenakan tidak jelasnya apa yang menjadi permohonannya;



4. Bahwa Pemohon praperadilan memposisikan sebagai saksi korban dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto oleh Termohon I;
5. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pun yang menjelaskan adanya saksi korban dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tetapi yang dikenal hanyalah peran serta dari masyarakat, yaitu Pasal 41:
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon praperadilan adalah pihak yang tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan atau tidak mempunyai hak gugat (legal standing), karena Pemohon praperadilan tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana maksud



ketentuan Pasal 80 KUHAP. Pengertian rumusan Pasal 80 KUHAP, yaitu: Bahwa mengenai pihak ketiga yang berkepentingan di dalam KUHAP yang mengartikannya hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja;

7. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengenal adanya saksi korban. Jadi dengan demikian Pemohon praperadilan tidak memiliki hak gugat (legal standing) terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hamzah yang dikeluarkan oleh Termohon I;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Termohon I praperadilan mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan praperadilan ini untuk:

- Menerima eksepsi Termohon I;
- Menyatakan Pemohon adalah sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP;

EKSEPSI TERMOHON II:

Error In Persona:

- a. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon II adalah salah pihak (error in persona), karena berkas perkara pemeriksaan terhadap Tersangka Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah telah selesai (P.21), dan hal ini sudah sesuai petunjuk dari Termohon I sebagaimana diatur dalam KUHAP, sedangkan untuk masalah penghentian penuntutan adalah merupakan wewenang penuh dari Termohon I. Jadi dengan tegas Termohon II menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah error in persona;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP khususnya mengenai penghentian penuntutan, seharusnya diajukan langsung kepada Termohon I yang secara nyata-nyata telah menerbitkan SKP2 untuk Tersangka Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah;
- c. Jadi dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon



terhadap Termohon II secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga permohonan praperadilan yang demikian tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Untuk itu sudah cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

– Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Chandra Martha Hamzah ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol : BP/B.09/X/ 2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 2 Oktober 2009;
6. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol : Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2009;
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130 Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon I Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Mengubah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Termohon I dan Turut Terbanding semula Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Terbanding semula Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-0110.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
3. Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
4. Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Chandra Martha Hamzah, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol.: Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2008;
5. Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Bibit Samad Rianto, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol.: Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2008;
6. Menolak permohonan Terbanding semula Pemohon untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2010 itu juga dari Termohon I sebagai Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah melalui pemikiran yang mendalam berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Disamping itu kondisi pada saat itu, secara yuridis maupun sosiologis menghendaki diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;

Seiring proses permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap pengujian sah tidaknya SKPP sebagai produk eksekutif terkait penghentian suatu perkara pidana, muncul keadaan baru dalam penanganan perkara dimaksud, yaitu dengan telah disidangkannya perkara percobaan penyuapan atas nama Tersangka Anggodo Widjojo kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengisyaratkan bahwa secara substansial SKPP telah berada pada jalur yang benar karena perkara pemerasan yang disangkakan kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dan perkara percobaan penyuapan yang disangkakan kepada Anggodo Widjojo tersebut tidak mungkin terjadi dalam satu fakta perbuatan yang sama;

Dengan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010 menyatakan tidak sahnya SKPP, apabila putusan tersebut secara legalistik formal dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan Negeri, maka akan terjadi kerancuan tertib hukum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia yang mewakili kepentingan umum secara bijak bermaksud mempertahankan SKPP demi menjaga tertib hukum dalam



penegakan hukum;

Selaras dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harifin A. Tumpa menegaskan meski tidak diatur dalam KUHP, Jaksa dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan catatan, ada kepentingan umum atau kepentingan Negara yang harus dilindungi (dikutip Harian Kompas tanggal 1 Juli 2009, hlm. 2);

II. ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN (SKPP)

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, ditetapkan dengan alasan:

1. Alasan Yuridis

Bahwa perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang Tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP;

2. Alasan Sosiologis

- 1) Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;
- 2) Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana;
- 3) Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan



wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum;

III. MATERI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 130/PID/PRAP/2010/PT.DKI TANGGAL 3 JUNI 2010

Pertimbangan putusan praperadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 7 alinea ke 4 sampai dengan halaman 9 alinea ke 2, dimana pada pokoknya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan TAP02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto adalah tidak sah, karena :

1) Alasan Yuridis

Pasal 139 KUHAP dan Pasal 50 KUHP tidak dapat dipakai sebagai dasar yuridis untuk menghentikan penuntutan dengan menutup perkara demi hukum;

2) Alasan Sosiologis

Dalam hal kasus praperadilan yang menyangkut tidak sahnya penghentian penuntutan tidak ada kekosongan hukum, tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang tidak jelas dan tidak ada pula aturan-aturan hukum yang saling bertentangan atau in konsistensi satu sama lain, baik secara internal maupun eksternal, maka tidak dimungkinkan untuk menggunakan instrumen penemuan hukum dan penciptaan hukum, apalagi memakai instrument terobosan hukum dan alasan-alasan sosiologis;

IV. PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Hak Jaksa/Kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai yang mewakili negara atau kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana, namun oleh karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak Jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, sehingga masih terdapat silang pendapat, maka dalam hal Jaksa/



Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali tetap mengacu beberapa peraturan perundang-undangan maupun praktek peradilan yang mengabdikan Jaksa mengajukan peninjauan kembali;

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang";

Siapa yang dimaksud dalam "pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana" tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum dalam satu pihak dan Terpidana di pihak lain;

2. Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";

Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun ketentuan pasal ini tidak melarang Jaksa/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali. Demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan adalah menjadi kewajiban Jaksa/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

3. Meskipun sistem hukum Civil Law yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia tidak menganut asas stare decisis atau preseden sebagaimana yang dianut dalam sistem hukum Common Law, guna memelihara konsistensi dan keseragaman hukum maka terhadap permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa/Kejaksaan, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 12 PK/Pid/2000 tanggal 11 Juni 2009 tentang peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Joko Soegiarto Tjandra, memberikan pertimbangan antara lain:



"Untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali Terpidana tersebut akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 2001 Nomor 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 Nomor 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali";

4. Putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan putusan peninjauan kembali tersebut adalah antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terpidana Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.M. ;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2000 tanggal 2 Agustus 2001 tentang peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Ram Gulumal al. V. Ram, berkenaan dengan kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan peninjauan kembali;

Putusan praperadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikaji dengan mengkaitkan ketentuan Pasal 263 KUHAP juga merupakan objek upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Alasan yuridis yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 263 (1) KUHAP berbunyi:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ...";

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah semua putusan pengadilan kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, putusan praperadilan termasuk dalam makna Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dan tidak ada alasan yang dibenarkan bahwa putusan dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus



merupakan putusan atas pokok perkara;

- Bahwa lembaga praperadilan dalam suatu sistem peradilan pidana bertujuan sebagai lembaga kontrol horizontal kepada lembaga penegak hukum atas keputusan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan dan tindakan upaya paksa yang dilakukan Penyidik maupun Penuntut Umum ;

- Bahwa sesuai dengan tujuan lembaga praperadilan tersebut, dalam suatu perkembangan praktek hukum yang dinamis, menjadi suatu pertanyaan yuridis, instrumen hukum apa yang secara vertikal digunakan sebagai sarana kontrol untuk mengawasi putusan banding atas permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan?;

- Bahwa untuk menjawab pertanyaan yuridis tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (1) menegaskan:

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman”;

Dalam kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi tersebut, merupakan tugas pengawasan terhadap semua produk dan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk putusan banding terhadap permohonan pemeriksaan praperadilan sebagai produk lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga termasuk dalam ranah pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1);

- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) menegaskan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang";

Lembaga praperadilan merupakan lembaga dalam rezim hukum



perdata yang diabsorpsi ke dalam rezim hukum pidana sebagai hukum publik. Oleh karena itu, dalam lembaga praperadilan masih menggunakan istilah "Pemohon" dan "Termohon" yang merupakan peristilahan dalam hukum perdata sebagai representasi para pihak yang berperkara;

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan, "... pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali ...", merupakan isyarat bahwa putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ;

- c) Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, 1993, Pustaka Kartini, Jakarta: halaman 541, dalam kaitan ini menyatakan :

"Bagaimanapun perlu ada pengawasan dan badan yang bertindak melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan penerapan hukum maupun atas kelalaian melaksanakan cara mengadili sesuai dengan yang digariskan undang-undang. Oleh karena pengawasan dan koreksi atas putusan praperadilan tidak dapat dilakukan Pengadilan Tinggi adalah wajar pengawasan dan koreksi itu langsung dimintakan ke Mahkamah Agung RI";

Dengan mendasarkan argumentasi yuridis sebagai terurai dalam a), b) dan c) tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pihak dalam permohonan pemeriksaan praperadilan dapat mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan vertikal terhadap putusan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pihak dalam pemeriksaan praperadilan;

- Penjelasan Pasal 263 KUHAP menegaskan:

"Pasal ini memuat secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Alasan peninjauan kembali yang bersifat limitatif sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu adanya keadaan baru, alasan putusan saling bertentangan satu sama lain dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, ternyata tidak dapat menampung aspirasi yang berkembang secara dinamis dalam praktek penegakan hukum. Putusan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan obyek pemeriksaan peninjauan kembali dikaitkan dengan fungsi kontrol vertikal Mahkamah Agung;

Di sisi lain, dasar pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP bersifat limitatif dan cenderung bermakna hanya terhadap putusan atas pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 263 KUHAP dalam pandangan holistik terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tidak cukup menampung dasar pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal Pasal 263 ayat (1) KUHAP haruslah dimaknai bahwa putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu putusan yang menjadi obyek peninjauan kembali;

- Dengan kekuranglengkapan Pasal 263 KUHAP mengenai pengertian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berikut alasan pengajuan peninjauan kembali, merupakan suatu kekosongan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia berperan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), karena dalam kenyataannya putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali ditemukan keadaan baru maupun alasan putusan yang saling bertentangan di samping adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan, dapatlah dipersamakan dengan penemuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menerima permintaan kasasi atas putusan bebas murni terhadap putusan pengadilan selain Mahkamah Agung;

V. LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN (ANGGODO WIDJOJO)



- Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada halaman 6 alinea ke 2 dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada halaman 52 angka 3;
- Bahwa atas pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :
 - a) Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian hukum pidana yang dalam pembagian hukum dikategorikan sebagai hukum publik. Jan Remmelink dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 5, menyatakan:

“Hukum Pidana merupakan bagian hukum publik. Yang mengemban tugas melaksanakan jus puniendi adalah Openbaar Minister (OM) yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum adalah tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan akan tetap ada sekalipun perbuatan tersebut terjadi seijin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu;”



- b) Berdasarkan alasan tersebut secara filosofis hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik adalah terlepas dari korban kejahatan atau pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum publik kepentingan korban telah terserap/terwakili oleh negara sebagai representasi dari kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana bukanlah untuk membela korban dari suatu kejahatan, tetapi membela suatu tertib hukum yang memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya, apakah pihak korban kejahatan dapat dinilai sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP. Untuk menjawab pertanyaan ini apabila seluruh lembaga pelaksana undang-undang konsisten dengan asas-asas hukum yang berlaku, khususnya mengenai dasar filosofis pembagian hukum publik, maka tidaklah mungkin menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atas terjadinya suatu kejahatan, artinya pihak yang berkepentingan di sini hanya dapat dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadinya tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi;
- c) Selain itu, pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengaitkan penetapan Tersangka Anggodo Widjojo (Terbanding semula Pemohon praperadilan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dakwaan pasal tindak pidana korupsi berupa percobaan pemberian suap kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK), sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Terbanding semula Pemohon praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah juga merupakan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena fakta tersebut bukanlah membuktikan Terbanding semula Pemohon praperadilan sebagai pihak yang berkepentingan, tetapi tidak ada keterkaitan antara fakta Anggodo Widjojo sebagai saksi maupun fakta Anggodo Widjojo sebagai Tersangka dalam hal menentukan pihak ketiga yang berkepentingan ;



d) Sejalan dengan itu, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

"Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang amat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang";

Demikian pula di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:

"Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa";

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, kiranya pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diambil alih Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan:

"... namun tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam, antara lain pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jelas ada korbannya, yaitu yang diperas, ...dst";

adalah tidak tepat, karena tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana dalam jabatan yang akan berpengaruh pada penyelenggaraan negara yang bersih, sehingga apapun tindak pidana korupsi yang dilakukan, pada hakekatnya yang menjadi



korban adalah negara itu sendiri, sedangkan kepentingan korban selaku individu telah terserap ke dalam kepentingan negara;

Berdasarkan uraian dalam a) sampai dengan d) tersebut dapat disimpulkan bahwa Anggodo Widjojo hanyalah berkedudukan sebagai saksi yang tidak menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang penyidikannya dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan fakta hukum membantu memberikan uang milik Anggodo Widjojo (kakak Anggodo Widjojo) kepada Ary Muladi, sedangkan dalam kasus percobaan penyuapan kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggodo Widjojo berkedudukan sebagai Tersangka. Dengan demikian meskipun Anggodo Widjojo mempunyai kedudukan ganda dalam 2 (dua) perkara tersebut, namun kedudukan ganda yang demikian itu tidak serta-merta menjadikan Anggodo Widjojo dapat dinilai sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP, sehingga Anggodo Widjojo harus dipandang tidak mempunyai legal standing sebagai pemohon praperadilan;

- Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berpendapat Anggodo Widjojo sebagai korban atau bagian orang yang menjadi korban tindak pidana, merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

VI. PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

1. ALASAN YURIDIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya keadaan baru (novum), adanya alasan yang saling bertentangan, dan terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, sebagai berikut:

1. Adanya Keadaan Baru (Novum)

- Dalam hal "adanya keadaan baru", dimaksudkan jika Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan adanya suatu



keadaan pada waktu sidang masih berlangsung, maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, akan memutuskan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah sah;

– Keadaan baru dimaksud adalah didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Anggodo Widjojo berkedudukan sebagai saksi yang tidak menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) yang diduga melakukan tindak pidana dimaksud Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol. : Sprin Sidik/98.B/IX/2009/Pidkor & WCC, tanggal 15 September 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan No. Pol : Sprin Sidik/91.A/VIII/2009/Dit-I, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah;
- b) Bahwa atas perkara tersebut Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12,2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto;
- c) Bahwa Anggodo Widjojo selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka diduga melakukan tindak pidana percobaan penyuaipan kepada Pimpinan KPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-03/01/1/2010, tanggal 13 Januari 2010;
- d) Bahwa selanjutnya perkara pidana atas nama Tersangka Anggodo Widjojo tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Penuntut Umum KPK berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor PP-12/24/ 04/2010, tanggal 19



April 2010;

- e) Bahwa Anggodo Widjojo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/RBS-SK/III/2010, tanggal 12 Maret 2010 mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Termohon I Jaksa Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- f) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, antara lain memutuskan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam perkara Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah tidak sah;
- g) Bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Pembanding semula Termohon I mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Prin 40/0.1.14/Ft.1/03/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- h) Bahwa atas permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, antara lain menyatakan :
- Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
 - Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
 - Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Bibit Samad Rianto,



sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan Turut Terbanding Semula Termohon II Nomor Pol. : BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WWC, tertanggal 9 Oktober 2008;

– Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa dalam masa pengujian atas penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto terdapat suatu keadaan baru, sebagai berikut:

- a) Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) diduga melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam perkara ini, Anggodo Widjojo sebagai saksi dalam kaitan menyerahkan sejumlah uang yang dititipkan Anggoro Widjojo (kakak Anggodo Widjojo) kepada Ary Muladi untuk diserahkan kepada oknum Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto;
- b) Apabila perkara Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka akan terjadi konstruksi yuridis yang saling bertentangan dengan perkara atas nama Tersangka Anggodo Widjojo yang diduga melakukan tindak pidana percobaan penyyuapan terhadap Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK), karena substansi perkara antara perkara pemerasan yang dilakukan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dan perkara percobaan penyyuapan kepada Pimpinan KPK yang dilakukan oleh Anggodo Widjojo, tidak mungkin disidangkan dalam waktu yang bersamaan, karena 2 (dua) perkara tersebut bersifat saling meniadakan satu sama lain, artinya tidak mungkin 2 (dua) perkara tersebut terbukti semua; Oleh karena materi perkara atas nama Terdakwa Anggodo Widjojo yang didakwa melakukan percobaan penyyuapan, pada saat ini tengah diperiksa dan diadili di Pengadilan



Negeri Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak memungkinkan materi perkara atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diduga melakukan pemerasan terhadap Anggodo Widjojo diajukan ke persidangan;

- Berdasarkan uraian tersebut maka hal ini dapat dinilai sebagai keadaan baru yang dijadikan alasan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali demi terselenggaranya tertib hukum dalam penegakan hukum;

2. Adanya Alasan Pelbagai Putusan Yang Saling Bertentangan

- Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, pertimbangan tersebut merupakan dasar pertimbangan putusan yang saling bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 149/Pid/Prap/2006/PT.DKI, tanggal 1 Agustus 2006, atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/05/2006, tanggal 11 Mei 2006, dalam perkara atas nama Tersangka H. M. Soeharto alias Soeharto, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa seiring perjalanan waktu, terjadi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan rasa keadilan masyarakat, dan karenanya sudah selayaknya timbul alasan baru tentang hapusnya kewenangan untuk menuntut;

Menimbang, bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang salah satu silanya adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, dipergunakan pula dalam menilai peristiwa konkrit yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berusia hampir seabad dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian alasan a quo merupakan juga satu keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk



penutupan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Senoadji sebagaimana dikutip oleh Budiman Temurejo dalam tulisannya: "Setelah Putusan Praperadilan Jatuh" pada harian Kompas, Jum'at tanggal 23 Juni 2006, tidak sependapat bahwa persyaratan untuk perkara ditutup demi hukum hanya didasarkan pada syarat yang limitatif di negara Anglo Saxon juga ditafsir lebih jauh, tindak yang permanently unfix to stand trial Terdakwa sudah uzur bisa dijadikan persyaratan untuk menutup perkara demi hukum;"

- Dalam kedua putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menunjukkan adanya alasan/pertimbangan putusan yang saling bertentangan, yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, Penuntut Umum tidak diperkenankan menggunakan alasan "Penutupan Perkara Demi Hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 149/Pid/Prap/2006/PT.DKI, tanggal 1 Agustus 2006, Penuntut Umum diperkenankan menggunakan alasan "Penutupan Perkara Demi Hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
 - Dengan demikian dalam 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut terdapat putusan yang saling bertentangan, sehingga demi tertib hukum dalam penegakan hukum, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010;
3. Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Pasal 140 ayat 2 KUHAP menegaskan, bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan perkara, karena:



- tidak terdapat cukup bukti; atau
 - perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
 - perkara ditutup demi hukum.
- b) Bahwa perkara ditutup demi hukum sebagai alasan dihentikannya penuntutan, dalam logika umum akan bermakna "hukum tidak menghendaki suatu perkara diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku". Dalam hal pernyataan "hukum tidak menghendaki", secara luas di dalamnya terkandung maksud adanya suatu situasi dan kondisi personal yang menghendaki untuk diadakannya pemidanaan tanpa harus melalui suatu persidangan (perkara berhenti di tingkat penuntutan atau penyidikan). Dalam hal ini Jan Remmelink, menyatakan:

"Ketentuan Pasal 50 Sr (Pasal 58 KUHP) dapat diterapkan secara analogis atau asas-asas di dalamnya dapat difungsikan sebagai panduan tatkala kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang meniadakan penuntutan. Bilamana situasi dan kondisi demikian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 316 Sr (Pasal 367 KUHP) tidak bersifat personal, maka tindak pidana yang berkenaan pelaku penyerta lain juga tidak dapat dituntut. Sebagai contoh, Hoge Raad mempertimbangkan bahwa tiadanya pengaduan dalam hal perselingkuhan (Pasal 241 Sr/ Pasal 284 KUHP) mengakibatkan tidak dapat dituntutnya keseluruhan delik (HR 24 Oktober 1932, NJ 1933, 379);"

- c) Senada dengan Jan Remmelink, Barda Nawawi Arief, menyatakan:

"Selain ketiga alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, terhadap pencabutan pengaduan pada delik-delik aduan, seperti Pasal 284 ayat (4) KUHP dan Pasal 332 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, (310 jo 313 KUHP, 315 KUHP dan 367 ayat 2



KUHP) atau telah ada pembayaran denda maksimum untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP) atau terhadap perkara yang diberikan amnesti atau abolisi yang merupakan hak konstitusional Kepala Negara pada saat perkaranya dalam proses penuntutan, maka Penuntut Umum wajib menutup perkaranya" (dikutip dari Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana II, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak Hukum Undip, Semarang, 1999: 57);

d) Selain itu, Indriyanto Seno Adji, menyatakan:

"Berdasarkan alasan penghentian penuntutan pada Pasal 140 ayat (2) KUHP dengan alasan perkara ditutup demi hukum didasarkan azas-azas yang berkembang dalam hukum pidana (Buku I KUHP) berdasarkan alasan tempat (place), waktu (time) dan ruang (space), seperti: nebis in idem (Pasal 76 KUHP), meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), alihwarsa (Pasal 78 KUHP), penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82 KUHP) bahkan adanya pencabutan pada delik aduan. Jadi penghentian penuntutan dengan alasan perkara ditutup demi hukum didasarkan azas hukum pidana (Buku I) dalam prinsip "expertise-causaliteit", antara actus reus dan mens rea, sehingga alasan yuridis dengan mempergunakan Pasal 50 KUHP dengan alasan perkara ditutup demi hukum adalah telah tepat dan sah;"

e) SIMON di dalam bukunya Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht halaman 96, menyatakan:

"Pada dasarnya undang-undang itu harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri, tetapi memperhatikan juga keadaan yang berubah, maka dapat diberlakukan secara menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang", begitu juga pandangan Hoge Raad dalam putusannya



tanggal 21 Juli 1943, Nomor 559 menyatakan, "Dengan memperhatikan perkembangan jaman yang berubah, maka arti dan maksud dari suatu ketentuan hukum pidana dapat menyesuaikan dengan memperhatikan kesadaran yang hidup di dalam masyarakat (living law);"

- f) Apabila alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sebagai alasan peniadaan pidana hanya dimaknai sebagai wewenang hakim dan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan penghentian penuntutan, kemudian Pasal 76, 77 dan 78 KUHP hanya dimaknai sebagai wewenang penuntut umum dalam menghentikan perkara, maka akan terjadi pemaksaan terhadap seseorang yang tidak perlu disidangkan karena telah diketahuinya terdapat keadaan-keadaan yang meniadakan pidana dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Disamping itu, dengan pemaknaan sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, maka Penyidik tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menghentikan penyidikan dengan alasan perkara dihentikan demi hukum, padahal hukum acara pidana memberikan kewenangan tersebut (vide Pasal 109 ayat (2) KUHP);

Dengan demikian penafsiran atas alasan peniadaan pidana maupun alasan penghapusan penuntutan tidak semestinya hanya didasarkan atas makna yang bersifat terminologis, tetapi harus dimaknai secara substansial dalam menentukan dapat tidaknya dipidananya seseorang adalah juga sebagai alasan ditutupnya perkara demi hukum baik oleh Penuntut Umum maupun Penyidik;

- g) Pasal 139 KUHP menentukan:

"Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke



pengadilan;"

Rumusan "menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik" dalam Pasal 139 KUHP, dimaksudkan proses penerimaan Tersangka dan barang bukti dalam tahap penuntutan, dimana Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak. Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk melakukan penelitian dalam tahap penuntutan, karena penelitian berkas perkara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan tahap prapenuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) KUHP, hanyalah penelitian kelengkapan formal dan materiil atas berkas perkara hasil penyidikan tanpa Jaksa Penuntut Umum bertemu dengan Tersangka dan meneliti kebenaran atas barang bukti;

Dengan demikian dimungkinkan pada tahap prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan suatu berkas perkara telah lengkap secara formal maupun materiil (P.21), akan tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian pada tahap penuntutan setelah diterimanya berkas perkara berikut tersangka dan barang buktinya, ternyata diketahui bahwa tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan-keadaan tertentu sebagai alasan peniadaan pidana maupun penghapusan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dalam kondisi tersebut, Jaksa berdasarkan Pasal 139 jo Pasal 140 ayat (2) KUHP haruslah berpendapat perkara tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, karena tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana maupun perkara ditutup demi hukum. Kiranya dalam kondisi demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu melimpahkan perkara ke pengadilan, karena hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dipidananya



tersangka telah diketahui di tahap penuntutan demi kemanfaatan hukum. Sebaliknya jika harus melimpahkan perkara ke pengadilan terhadap materi perkara yang sudah diketahui bahwa pengadilan akan memutuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan, akan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

- h) Selanjutnya jika dicermati, sebenarnya perbuatan Tersangka Chandra Martha Hamzah yang menerbitkan Surat Perintah Pengeledahan PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Surat Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk. dan perbuatan Tersangka Bibit Samad Rianto yang menerbitkan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Joko S. Tjandra, tidak ada hubungannya dengan penerimaan uang Ary Muladi dari Anggoro Widjojo melalui Anggodo Widjojo, sehingga perbuatan Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto tersebut dapat dikategorikan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Secara yuridis formal perbuatan para Tersangka tersebut dalam sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP telah terpenuhi, karena telah melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap orang yang tidak terkait langsung dengan perkara pidana yang sedang ditangani, namun perbuatan para Tersangka tersebut dianggap hal yang wajar dan meneruskan perbuatan para pendahulunya dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 50 KUHP, sehingga perbuatan para Tersangka yang demikian itu dapat dibenarkan dan tidak dapat dipidana karena tidak diliputi oleh kesalahan (dolus/ culpa);



Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Glanville William dalam bukunya *Criminal Law, General Part* (London: Stevens & Sons 1961, 22), yang menyatakan:

“Walaupun telah melakukan tindak pidana tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan;”

Selain itu juga dikatakan oleh Chatherine Elliot dan Frances Quinn dalam bukunya *Criminal Law* (London: Logman 2000, 239), yang menyatakan:

“The act accused may have committed the actus reus with mens rea, there is a legal reason why he or she should no be liable {pembuat melakukan perbuatan tindak pidana (actus reus) tanpa kesalahan (mens rea)}, menjadi alasan hukum bagi pembuat untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;”

Berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud a) sampai dengan h), dapat disimpulkan bahwa:

- Alasan penghapusan pidana (strafuitsluitings gronden) dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan penuntutan (vervolgingsuitsluitings gronden), karena sebagaimana dikatakan Bambang Poernomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta: hlm. 190, bahwa dua terminologi tersebut hanyalah perbedaan terminologi untuk tidak dapat diterapkannya peraturan hukum;
- Untuk mendukung tesis tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut:
 - √ Apakah regu tembak yang melaksanakan perintah undang-undang menembak terpidana sehingga mati harus terlebih dahulu melalui proses peradilan sehingga diputus tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melaksanakan perintah undang-undang. Padahal rumusan delik Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP telah terpenuhi oleh regu tembak tersebut;
 - √ Apakah Penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan



melalui instrument Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan harus terlebih dahulu mengirimkan perkara ke Jaksa Penuntut Umum untuk dihentikannya penuntutan perkara karena nebis in idem (vide: Pasal 76 KUHP), padahal Penyidik mengetahui hal ihwal nebis in idem tersebut dalam tahap penyidikan;

- Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan:
 - Bahwa Pasal 139 KUHAP bukanlah pasal berdiri sendiri, tetapi ia harus dimaknai dalam kaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan pasal-pasal lainnya dalam kelompok Pasal-Pasal Bab XV KUHAP yang mengatur perihal penuntutan, termasuk dengan Pasal 140 KUHAP;
 - Bahwa adapun Pasal 50 KUHP tergabung dalam kelompok ketentuan tentang penghapusan, pengurangan dan penambahan hukuman, bukan pasal yang memberikan pengaturan mengenal gugurnya hak penuntutan;

adalah merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

1. ALASAN SOSIOLOGIS

Alasan sosiologis sebagai alasan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat daripada manfaatnya;

Alasan tersebut disusun berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

- Suasana kebatinan masyarakat/bangsa Indonesia merupakan cita-cita hukum (rechtsidee). Dalam kaitan ini Notonagoro yang mengutip pendapat Nawiasky dan juga Padmo Wahjono (disarikan dari Padmo Wahjono, 1991, Membudayakan UUD 1945, Jakarta: Ind-Hild Co, hlm. 62), cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai pokok kaidah Negara (staatsfundamentalnorm), oleh karena itu cita-cita hukum merupakan sumber hukum dari



seluruh tata hukum yang berlaku;

- Mengutip konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

"Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, dan menghambat pembangunan nasional;"

- Untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan tersebut, dan dengan melihat kenyataan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sudah demikian meluas dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, maka Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan, "Penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan hukum khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan;"
- Untuk saat ini, badan hukum khusus yang berfungsi sebagai alat yang luar biasa untuk melawan tindak pidana korupsi (a tool of extra ordinary against corruption) amatlah diperlukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Kepentingan akan terwujudnya suatu badan hukum khusus yang berfungsi sebagai superbody, trigger mechanism dan sebagai pembentuk net working dalam pemberantasan korupsi, merupakan pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suasana kebatinan masyarakat/bangsa Indonesia tersebut kemudian mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;
- Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana yang luar biasa (extra ordinary counter measure) merupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingannya tersebut, Negara dengan politik hukumnya telah memilih (act of choice) membentuk suatu badan hukum khusus sebagai amanah rakyat yang dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi secara berlanjut inilah yang harus kita pertahankan bersama. Oleh karena dengan penetapan sebagai Tersangka terhadap Pimpinan KPK Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto, akan mengganggu kinerja KPK sebagai badan khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kepemimpinan KPK bersifat kollegial dalam pengambilan keputusan pelaksanaan tugas dan wewenangnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk eksistensi kelembagaan KPK merupakan kepentingan Negara tercermin dalam sikap bangsa Indonesia yang direpresentasikan melalui pernyataan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa beliau memimpin langsung



pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Suasana kebatinan masyarakat sebagai "rechtsidee" tersebut berintikan penolakan atas terhambatnya agenda pemberantasan korupsi. "Rechtsidee" dalam bentuknya yang abstrak akhirnya terwujud dalam sikap atau reaksi masyarakat yang menolak atas diajukannya Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan ;

2) Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana;

Alasan tersebut disusun berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

- Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Anggoro Widjojo, diliputi dengan suasana kebatinan masyarakat yang seolah-olah telah terjadi "rivalitas" antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku aparat penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Stigma "rivalitas" antar sesama aparat penegak hukum tersebut selanjutnya terakumulasi dalam asumsi masyarakat berupa tuduhan bahwa penetapan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka merupakan tindakan "balas dendam" para koruptor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan aparat penegak hukum Polri sebagai sarana untuk merekayasa kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto;
- Kondisi penegakan hukum yang demikian berakibat pada terhambatnya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, karena mandegnya proses koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Padahal upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan



secara bersama-sama oleh setiap elemen bangsa, mengingat tindak pidana korupsi telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

- Dengan demikian penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan merupakan instrumen hukum yang digunakan Kejaksaan Republik Indonesia, secara sosiologis berfungsi untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi;

3) Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum;

Alasan tersebut disusun berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

- Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya diberi kewenangan memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri (vide Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002), namun rumusan Pasal 12 ayat (1) huruf b tidak menentukan kriteria tentang orang yang bagaimana dapat dilakukan pelarangan bepergian ke luar negeri. Apakah di dalam menjalankan kewenangannya tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang apabila Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang demi berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun seseorang tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Hal inilah yang kami maksud dengan wujud semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan oleh Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melarang bepergian ke



luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan Joko S. Tjandra;

- Apabila para penegak hukum pada saat ini masih menggunakan pandangan klasik typis logicistis atau heteronom, maka penegak hukum dalam menemukan hukum akan mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, dalam arti penegak hukum tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang dalam penemuan hukum, sehingga terhadap rumusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP yang disangkakan kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan KPK dalam melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Joko S. Tjandra dan Anggoro Widjojo, yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana korupsi, dipandang suatu tindak pidana, sehingga secara normatif fakta perbuatan tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan. Namun oleh karena Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat rumusan "seseorang" tanpa memberikan kriteria, maka untuk menilai apakah perbuatan para Tersangka tersebut dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau tidak, tidak cukup hanya mendasarkan pada pandangan typis logicistis belaka;

- Pandangan klasik typis logicistis tersebut sejak tahun 1850 sudah mulai ditinggalkan. Perhatian para penegak hukum ditujukan kepada peran penemuan hukum yang mandiri, sehingga hakim, jaksa dan para penegak hukum lainnya bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan;

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan:

"Undang-undang itu tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanyalah merupakan satu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum bahwa undang-undang wajib mencari pelengkap-pelengkapannya dalam praktek hukum yang teratur



dari hakim (yurisprudensi), dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Memang tepatlah kiranya karena merupakan sifat pembentukan hukum dalam tata hukum modern yang memaksa ke arah pandangan dinamis penemuan hukum oleh hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu diakui bahwa dalam hal kekosongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang, hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan penafsiran undang-undang” (Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta, hlm. 42);

- Oleh karena itu dengan kata "seseorang" dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat dimaknai secara tanpa batas, maka dalam penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan batasan umum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan dasar pemikiran tersebut dan berpijak pada ketentuan Pasal 50 KUHP jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia mengambil sikap menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto, dengan alasan yuridis dan alasan sosiologis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tersangka yang mencegah seseorang ke luar negeri sementara orang tersebut tidak terkait langsung dengan perkara yang sedang ditangani, pada hakekatnya telah memenuhi rumusan delik, akan tetapi pencegahan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu dalam



perbuatannya tidak diliputi kesalahan atau sifat jahat (mens rea), sehingga tidak dapat dipidana;

- Sudarto, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana, 1997: hal. 11 mengenai 3 pandangan tentang hukum: pertama legalistik, kedua fungsional, ketiga kritis;
- Bahwa pandangan yang legalistik bertumpu kepada "kepastian hukum (prediktabilitas atau rechtszekerheid)", pandangan yang fungsional bertumpu kepada "kegunaan atau kemanfaatan hukum (utility atau doelmatigheid)", sedangkan pandangan yang kritis bertumpu kepada "keadilan (justice atau gerechtigheid)" atau sinonim lainnya dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan adalah rechtssicherheit, zweckmassigkeit dan gerechtigheit (Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1961: hal. 36);
- Bahwa baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum adalah merupakan nilai-nilai dasar dari hukum (Gustav Radbruch, Ibid). Dengan kata lain, merupakan "ide hukum (rechtsidee)" atau "cita hukum" yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan persepsi makna hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila tersirat di alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara (Prof. Dr. Bernard A. Sidharta, S.H., Cita Hukum Pancasila, 2003: 1-2);
- Bahwa alasan sosiologis yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon I masukkan dalam pertimbangan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) adalah sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesucilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya";
- Berdasarkan uraian tersebut alasan sosiologis harus dipandang



mendukung alasan yuridis dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang menjadi pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I, maka penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah oleh Termohon I adalah sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan argumentasi yuridis di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I mohon putusan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/ PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, untuk :

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I praperadilan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon praperadilan dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah adalah sah;
5. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah sah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan;
2. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan:
"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;

3. Bahwa dari bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, maka putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 4. Bahwa bunyi anak kalimat berikutnya dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah: “... kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, ...”;
 5. Bahwa dari bunyi anak kalimat tersebut, putusan yang dimaksudkan adalah putusan pengadilan mengenai pokok perkara pidana;
 6. Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan;
 7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
“Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Termohon I dan II;Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan perbuatan ... dan seterusnya;”
8. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
9. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/PT. DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - “Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon I Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
 - Mengubah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Pembanding semula Termohon I dan Turut



Terbanding semula Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Terbanding semula Pemohon untuk sebagian;
 2. Menetapkan ... dan seterusnya;"
10. Bahwa setelah mempelajari alasan-alasan peninjauan kembali tertanggal 24 Juni 2010 dalam perkara a quo, ternyata yang mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/PT. DKI, tanggal 3 Juni 2010, adalah para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Prin-94/0.1.14/Ft.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010;
11. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/ PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010 tersebut menurut ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP adalah merupakan putusan akhir perkara praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I telah mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, sepanjang mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo point 5 dan 6;
13. Bahwa kedua putusan tersebut tidak menyentuh pokok perkara pidana yang disangkakan kepada Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Bibit Samad Rianto, melainkan mengenai tidak sahnya penerbitan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) atas nama kedua Tersangka, artinya bahwa putusan tersebut adalah merupakan putusan pengadilan mengenai processual, tidak menyangkut materi pokok perkara pidananya;
14. Bahwa oleh karena putusan pengadilan yang dimohonkan praperadilan dalam perkara a quo tidak mengenai pokok perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I tersebut tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP;



15. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menyebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya, tidak disebutkan adanya pihak lain;
16. Bahwa terlebih-lebih di dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 disebutkan, bahwa putusan tentang praperadilan adalah perkara yang dikecualikan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi, maka secara mutatis mutandis, untuk perkara praperadilan juga tidak dapat dimintakan permohonan peninjauan kembali;
17. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Moegihardjo, S.H. mengenai bunyi amar putusan, yang pada pokoknya berpendapat, bahwa oleh karena Kejaksaan/Jaksa tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, namun pada akhirnya menyetujui amar putusan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut tidak dapat diterima;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. dan Moegihardjo, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon II.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. t.t.d./H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./Moegihardjo, S.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)